



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-120.KP.03.04 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



M. ARIFIN H.A.  
NIP. 195912021981031001

Tembusan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-120.KP.03.04 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 Desember 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. MOKHAMMAD ASIKIN SUTAWINDAYA NIP. 196308151993031001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Subbagian Pengelolaan Arsip Dinamis pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	75
2.	PRAPTI SUPANTINI, S.H. NIP. 196408141991032001	Penata Tk.I (III/d)	Pelaksana pada Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Arsiparis Ahli Muda pada Pusat Data dan Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	50
3.	RETNO HANDYANINGSIH, S.Kom., M.M. NIP. 198402112003122001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta	Arsiparis Ahli Muda pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta	75
4.	NAZARUDDIN, S.H. NIP. 196909251991031001	Penata (III/c)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Arsiparis Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	25
5.	JEANNE ANITJE MUNDE, S.H. NIP. 198304172010122001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Arsiparis Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	12.5
6.	RHEINSI ASSWISTA AMIN, A.Md. NIP. 197610112001122004	Penata (III/c)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	Arsiparis Penyelia pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	0

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



M. ARIFIN H.A.  
NIP. 195912021981031001